

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (Qard)

1. Pengertian Utang Piutang (Qard)

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad *taawuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.¹

Dilihat dari maknanya, *qard* identik dengan akad jual-beli. Karena, akad *qard* mengandung pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.²

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha as-syai'yaqidhu*, yang berarti memutuskannya. Dikatakan, *qaradha as-syai'a bil-miqradh*, atau memutus dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtharidh* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan

¹ Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 146.

² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).³ Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁴

Pengertian *qard* menurut istilah antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَقْتِصَاهُ

Artinya : “Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.”

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya : “Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.”⁵

2. Dasar-dasar Disyari’atkannya Akad Qard

Dasar disyari’atkannya akad *qard* (utang piutang) adalah al-Qur’an, hadits dan ijma’.⁶

a. Dasar dari al-Qur’an adalah firman Allah SWT. Yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁷

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah untuk

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 231.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333-334.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 151.

⁶ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.

⁷ Al-Qur’an dan Terjemah, Surat Al-Hadid ayat 11.

3. Hukum Utang Piutang (Qard)

Hukum *qard* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak dapat pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.¹³

¹³ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 157-158.

Al-Jazairi (2003: 545-546) mengemukakan beberapa hukum dari pinjaman (*al-Qaradhu*) sebagai berikut:

- a. Pinjaman (*al-qaradhu*) dimiliki dengan diterima. Jadi jika *mustaqridh* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qaradhu*) boleh sampai batas waktu tertentu, jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur).¹⁴

4. Rukun Utang Piutang (Qard)

Rukun *qard* (utang piutang) ada tiga, yaitu :

- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
- b. *'Aqidain* (dua pihak yng melakukan transaksi)
- c. Harta yang dihutangkan

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syarat adalah sebagai berikut :

1) *Sighat*

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud *sighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu"

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang kepadamu” atau “aku menerima” atau “aku ridha dan lain sebagainya.”¹⁵

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.¹⁶ Akad dapat dilakukan dengan cara:

a) Akad dengan lafadh (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b) Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁵ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 159.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 153.

- a) *Ijab* dan harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b) Antara *ijab* dan qabul harus sesuai.
- c) Antara *ijab* dan *qabul* harus tersambung dan berada ditempat yang sama
- d) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
- e) *Ijab* tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.

2) 'Aqidain

Menurut kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, yang dimaksud '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

b) Syarat bagi penghutang

(1) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan

ahliyah at-tabarru' (kelayakan memberi derma).

Adapun kalangan *Ashnaf* mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

(2) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.¹⁷

3) Harta yang dihutangkan

Diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisal. Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu :

- a) Diketahui kadarnya,
- b) Diketahui sifatnya.

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.¹⁸

5. Syarat Utang Piutang (Qard)

Syarat-syarat utang (*al-qardhu*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qardhu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

¹⁷ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 159-161

¹⁸ Ibid., 164.

- c. Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.¹⁹

Selain itu ada beberapa asas *al-uqud* yang harus dilindungi dan dijamin karena akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena dilakukan berdasarkan hukum islam. Adapun asas-asas yang dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Asas *Ridhariyyah* (saling rela)

Asas *Ridhariyyah* yang dimaksud adalah bahwa transaksi ekonomi islam dalam bentuk apapun seperti yang dilakukan dalam praktek Arisan Motor Sistem Lelang ini, antara pihak pengurus dan peserta arisan tercermin sikap rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan terutama dalam surat an-Nisa' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai Orang-Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178-179.

²⁰ QS. an Nisa (04): 29.

2) Asas Manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan antara pihak pengurus dengan arisan haruslah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* atau *mafsadah*.

3) Asas Keadilan

Para pihak yang bertransaksi harus dilakukan dan diperlakukan dengan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tinggi keadilan dalam bentuk riba seperti yang dijelaskan dalam surat al-Hadiid ayat 25 berikut ini :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa

yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi Maha Kuasa.”²¹

4) Asas saling menguntungkan.

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

6. Fatwa DSN Tentang Akad Qardh

Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang Qardh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut Ketentuan Umum *al-Qard* :

- a. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

²¹ QS al-Hadid (57): 11.

- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²²

7. Tambahan Pada Qard

Ada dua macam penambahan pada *qard* (utang piutang), yaitu yang dijelaskan sebagai berikut ini :

a. Penambahan yang disyaratkan

Tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang, “Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”

Sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث بن أبي أسامة)

“Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk *riba*.” (HR. Al-Harist bin Abi Usamah)²³

²² Rifqi, Muhammad, *AKUNTANSI KEUANGAN SYARI'AH Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press), 2010, 360-361.

²³Tim laskar Pelangi, *METODOLOGI FIQH MUAMALAH*, 105.

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat.

Penambahan yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal *al-qard* (hutang piutang)²⁴

B. Sistem Lelang Menurut Pandangan Ekonomi Islam

1. Pengertian Jual Beli Lelang

Agama Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn* memberikan kebebasan, keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi usaha umat Islam. Tentu saja kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.²⁵ Karena itu, sebelum memutuskan syari'ah tentang lelang yang merupakan salah satu bentuk muamalah, perlu dipahami *ihwalnya*.

Kegiatan lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Di samping itu lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon

²⁴ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 179.

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rosulullah SAW*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 100.

pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati oleh penjual melalui juru lelang (*Auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditanda tangani ketukan (disebut lelang turun). Lelang ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.²⁶

Jual beli *Muzāyadah* (Lelang) disebut juga jual beli *dalālah* dan *Munādah*. Secara etimologis berarti bersaing (*Tanāfus*) dalam menambahkan harga barang dagangan yang ditawarkan untuk di jual. Adapun secara terminologis, jual beli *Muzāyadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan calon pembeli), kemudian calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan,

²⁶ Ibid., 4-5

yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadilah akad dan pembeli mengambil barang dari penjual.²⁷

Jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai' al-muzāyadah* (adanya penambahan).²⁸

Jual beli model lelang (*muzāyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*. Di dalam kitab *Subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (*lelang*), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.²⁹

Lelang (*auction*) menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum

²⁷ WWW.ReferensiMakalah.com/2013/02/Pengertian-dan-bentuk-lelang.html. Diakses tanggal 05 Oktober 2016 Pukul 23 :54 WIB.

²⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 110

²⁹ Ibnu Hazm, *Al-Mughni*, Beirut, Libanon, Juz VI, Cet. I, 1992,307.

kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi dan disebut (lelang naik).³⁰

Jual-beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzāyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzāyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli Lelang

Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أُنْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي

³⁰Ibid., 468.

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut, Libanon, Juz. II, 1992, hlm. 165.

هَدَيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw. bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut".³²

3. Ketentuan Jual Beli Lelang

Adapun mengenai tender pada substansinya tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dari lelang karena sama-sama penawaran suatu barang atau jasa untuk mendapatkan harga yang dikehendaki dengan kondisi barang atau jasa sebagaimana diminati. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun praktek jual beli yang lain, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai *guide line* (garis petunjuk) diantaranya:

³²Sunan Abu Daud, Al-Jami' Al-Shohih, *Kitab Al-Buyu'*, Bab 12, Darul Al-Fikr, Beirut Libanon, Cet. II, 1988, Hadist No. 1235.

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang atau barang yang diperjual belikan harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang atau jasa yang dilelang atau yang diperjual belikan tanpa adanya manipulasi seperti *window dressing* atau lainnya.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada Pembeli
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk menangkan lelang dan tawar-menawar harga.³³

Yang perlu diperhatikan dalam proses jual beli secara lelang adalah ketika terjadi jual beli dengan menyertakan uang tanda atau DP (uang muka), maka tidak diperkenankan barang yang hendak di lelang tersebut di tawarkan ke orang lain untuk dijual. Oleh karenanya jika terdapat uang tanda atau DP perlu diberikan batas waktu sampai kapan tanda DP tersebut berlaku. Jikalau sampai batas waktu ternyata belum dilakukan pelunasan jual beli, maka penjual diperkenankan untuk menjual barang tersebut ke orang lain.

³³Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 55.

Lelang juga tidak diperkenankan jika terdapat kecurangan atau penipuan (Misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan 2 sampai 3 orang atau lebih yang bersepakat menawar sebuah barang). Untuk itu, menurut jumhur ulama memakruhkan jual beli dengan proses lelang, karena bisa mengandung unsur-unsur atau trik-trik penipuan dan persekongkolan untuk memanipulasi barang dagangan.

C. Kaidah Al- 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Arti 'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'Urf ini sering disebut sebagai adat.³⁴

Adapun 'Urf menurut ulama ushul fiqh adalah :

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas suatu kaum baik perkataan atau perbuatan”

Berdasarkan definisi diatas, Mushthafa Ahmad al-Zarqa' (Guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'Urf. Suatu 'Urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), 128.

masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.³⁵

Yang dibahas para ulama ushul fiqh, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah 'Urf, bukan adat.³⁶

2. Dasar Hukum Pengambilan Kaidah Al-'Urf

Penggunaan 'Urf sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha memelihara kemaslahatan, kebaikan, dan menghindari manusia dari kesempitan.³⁷ Sedangkan terwujudnya kemaslahatan dan kema'rufan merupakan tujuan diturunkannya Syari'ah.

Adat 'Urf dapat dijadikan sumber hukum syari'ah dengan alasan sebagaimana faham firman Allah SWT dalam surat Al-a'raf :199

.....وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (QS.Al-A'raf:199)

Al-Qarafiy berkata : "Maka setiap yang dimaklumi oleh adat, maka harus ditetapkan hukumnya berdasarkan adat tersebut, mengingat lahir ayat di atas."³⁸

³⁵ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

³⁶ Ibid., 139.

³⁷ Hasbi Ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

³⁸ Syarmin, Syukur. *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM* (Surabaya: AL-IKHLAS, 1993), 206.

3. Macam-Macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, 'urf dibagi kepada: *Al-'Urf Al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ucapan) dan *Al-'Urf Al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *Al-'Urf Al-Lafzhi* (العرف اللفظي)

Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.³⁹

2) *Al-'Urf Al-'Amali* (العرف العملي)

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang

³⁹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 139.

lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁴⁰

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *Al-'Urf Al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-'Urf Al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-'Urf Al-'Am* (العرف العام)

Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁴¹

2) *Al-'Urf Al-Khash* (العرف الخاص)

Kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang apabila terjadi cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya pada barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.⁴²

- c. Dari segi keabsahannya dipandang syara', *'urf* terbagi menjadi dua: yaitu *Al-'Urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-'Urf Al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

⁴⁰ Ibid., 140.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

1) *Al-‘Urf Al-Shahih* (العرف الصحيح)

Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa kemudharatan kepada merek. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁴³

2) *Al-‘Urf Al-Fasid* (العرف الفاسد)

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam halalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama dengan pedagang. Uang yang dipinjamkan sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih dari peminjam, penambahan hutang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diarah dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang sebesar 10%.

Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh melebihi.

⁴³ Ibid., 141.

Dalam praktek seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang-piutang) . oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ushul fiqh, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.⁴⁴

4. Syarat- Syarat Adat Diterima Menjadi Hukum

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebgai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku msyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nassh, baik al-Qur'an maupun as-Sunah.
- d. Tidak mendatangkan kemudhratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁴⁵

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal *mu'amalat*, itupun setelah memenuhi syarat-syarat diatas. Yang perlu diketahui adalah bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan Hadits.⁴⁶

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Hajimasagung, 1990), 24.

⁴⁶ A. Basiq Djalil, ilmu ushul fiqh satu dan Dua (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 163.